



**TANGGUNGJUGAT PEMERINTAH PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA
TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR**

Nelson Abednego Situmeang, Hufron, Erny Herlin Setyorini
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 1 Juni 2020, disetujui: 28 Juli 2020)

Abstract

In order to provide certainty, fairness and not differentiated from legal purposes, a study was conducted on vehicle owners / consumers whose vehicles were lost by asking provincial government officials to collect vehicle taxes or district / city governments as collecting parking fees and parking taxes related to the loss of motorized vehicles. This study uses normative studies by managing data from applicable rules and books from experts which are widely used as material related to research that will be discussed in this study. What novelty will be discussed in this research is the responsibility of the local government for the loss of motorized vehicles in the parking lot that is managed as stated in Law No. 30 of 2014 concerning State Administration which provides an explanation that giving delegations from higher officials to lower officials has consequences and responsibilities as well.

Keywords: Respondent, loss and parking

Abstrak

Guna memberikan kepastian, keadilan dan tidak dibedakan dari tujuan hukum maka dilakukan penelitian terhadap pemilik kendaraan/konsumen yang kendaran miliknya hilang dengan meminta tanggungjawab pemerintah provinsi yang menarik pajak kendaraan atau pemerintah kabupaten/kota selaku menarik retribusi parkir dan pajak parkir terkait adanya kehilangan kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan kajian normatif dengan mengelola data-data dari aturan-aturan yang berlaku serta buku dari para ahli yang banyak digunakan sebagai bahan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kebaruan apa saja yang akan bicarakan didalam penelitian ini adalah mengenai tanggungjawab pemerintah daerah terhadap kehilangan kendaraan bermotor dilahan parkir yang di kelolanya sebagaimana disebutkan didalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang memberikan penjelasan bahwa pemberian delegasi dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah memiliki konsekuensi tanggungjawab dan juga tanggungjawab.

Kata Kunci: Tanggungjawab, kehilangan dan Parkir.

I. PENDAHULUAN

Setiap negara berkembang pasti membutuhkan yang namanya pembangunan infrastruktur guna melancarkan roda perekonomian dengan cara pembangunan jalan tol maupun penambahan jalan biasa serta memperbaiki jalan-jalan yang ada saat ini berdampak pada pembangunan dan berkembangnya suatu daerah. Banyaknya investor yang melakukan pembangunan pusat perbelanjaan, apartemen, ruko, perkantoran, perumahan dan lainnya membuat semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sebagai alat transportasi masyarakat di daerah tersebut. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan tersebut, maka dibutuhkan lahan parkir untuk kendaraan bermotor tersebut pada saat berhenti atau parkir. Dari data yang dibuat oleh BPS dari hasil survey yang mana perkembangan jumlah kendaraan bermotor sangat signifikan kenaikannya setiap tahunnya sebagai contoh angka di 2017 untuk mobil penumpang sebesar 15.423.968 sedangkan angka di 2018 sebesar 16.440.987, sedangkan untuk sepeda motor di tahun 2017 sebesar 111.988.683 dan di tahun 2018 menjadi 120.101.047. Dari besarnya jumlah peningkatan kendaraan bermotor dari tahun 2017 sampai 2018 tersebut mengakibatkan terjadinya kemacetan di jalan raya

maupun ditempat-tempat lahan parkir karena penambahan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan penambahan fasilitas parkir sehingga banyak kendaraan bermotor yang parkir di bahu jalan atau parkir bukan pada tempatnya.

Karena semakin sembrautnya perparkiran yang ada dikarenakan tidak teraturnya pengendalian kendaraan bermotor dan ketidaktersediaan lahan parkir yang mengakibatkan terjadinya kemacetan hal ini dapat dilihat di kota surabaya sehingga walikota surabaya mengeluarkan Perwali Surabaya Nomor 63 Tahun 2018 yang mengatur masalah perparkiran di wilayah kota surabaya sebagaimana disebutkan didalam Pasal 10 ayat (e) tentang pelanggaran parkir oleh pengemudi kendaraan yang mengatur besaran denda sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk kendaraan roda empat dan di atasnya ditetapkan menjadi Rp. 500.000,- sedangkan kendaraan dibawah roda empat ditetapkan menjadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)". Adapun maksud ditebitkannya Perwali Nomor 63 Tahun 2018 tersebut adalah untuk menertibkan pelanggaran parkir oleh pemilik atau pengendara kendaraan yang parkir sembarangan dan tidak ada petugas yang mengaturnya hal ini disebutkan pada Bab II ruang lingkup Pasal 2

yang berbunyi “Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran parkir di yang diatur dalam Perwali tersebut meliputi”:

1. Pelanggaran pada pengelola lahan parkir oleh pemerintah kota Surabaya;
2. Pelanggaran pada pengelola lahan parkir yang dikelola oleh subjek hukum atau badan hukum;
3. Pelanggaran parkir oleh pengemudi kendaraan.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan tidak teraturnya perparkiran yang ada dikota Surabaya, mengakibatkan semakin meningkatnya tindak kriminalitas terhadap pencurian kendaraan bermotor sebagaimana laporan kehilangan sepeda motor terjadi di wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Besar Surabaya yang diketahui 21 Juni 2019 pukul 10²⁰ Wib telah hilang 1 unit sepeda motor nomor polisi L 2141 yang terparkir di halaman rumahnya di barata jaya. Pemilik sepeda motor melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada radio suara Surabaya dan juga melaporkan pencurian tersebut di kantor Polrestabes Surabaya dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap tim resmob Polrestabes Surabaya, yang mana pelaku adalah seorang residivis 5 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan.

Lebih lanjut Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang melakukan pameran kendaraan bermotor sebanyak 6.300 (enam ribu tiga ratus) unit yang merupakan pengungkapan kasus terhadap pencurian dan penggelapan sepeda motor maupun mobil yang digelar di lapangan markas Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur pada tanggal 25 September 2019 oleh Kapolda Jawa Timur, yang mana dari barang bukti yang dipamerkan yang sudah teridentifikasi melalui aplikasi e-barbuk sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) unit yang sudah jelas siapa pemiliknya dan mengharapkan para pemilik kendaraan bermotor tersebut membawa identitas kendaraan seperti STNK, BPKB untuk mengambil barang bukti tersebut.

Kehilangan kendaraan bermotor sangat tidak diharapkan oleh siapapun dikarenakan mengalami kerugian materiil, waktu dan pikiran namun masalah kehilangan kendaraan bermotor ini menjadi masalah secara yuridis karena ada kekosongan hukum dan konflik norma yang terjadi di masyarakat karena disatu sisi badan hukum yang mengelola lahan parkir di bebaskan pajak parkir dan tanggungjawab penuh apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor ditempat parkir sebagaimana putusan yang telah menjadi Yurisprudensi

nomor perkara 124/PK/PDT/2007 tanggal 21 april 2010 antara PT. Secure Parking Indonesia dengan konsumen parkir Anny R. Gultom dan ada beberapa putusan yang telah menjadi Yurisprudensi dan sering digunakan konsumen parkir saat melakukan gugatan di pengadilan negeri untuk memperoleh ganti kerugian atas kehilangan kendaraan yang dialaminya. Atas putusan tersebut konsumen diberikan kepastian hukum dengan mendapatkan ganti kerugian dan putusan itu saat ini banyak digunakan para konsumen yang mencari keadilan untuk menuntut ganti kerugian terhadap kendaraan bermotor yang hilang dilahan parkir yang dikelola badan hukum.

Sedangkan di sisi lain pemerintah provinsi yang setiap tahun membebaskan pajak kendaraan kepada pemilik kendaraan bermotor dan pemerintah daerah yang menarik retribusi parkir di lahan parkir yang dikelolanya serta menarik pajak parkir kepada badan hukum yang mengelola lahan parkir yang besarnya tidak lebih besar dari 30% namun tidak dibebankan tanggungugat apabila terjadi kehilangan kendaraan di lahan parkir yang dikelola pemerintah daerah maupun badan hukum sebagaimana diatur didalam UU No 28 Tahun 2009 serta Perwali Kota Surabaya No-

mor 29 Tahun 2018 yang mengatur perubahan biaya penggunaan parkir di tepi jalan umum.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Teori Negara Hukum

Negara hukum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” maksudnya adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawabkan serta ada aturan dan larangan bagi barang siapa yang melanggar maka hukuman akan diberikan bagi siapa saja yang melanggarnya.

Menurut Adi Sulistiyono negara hukum menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan atau pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.

2.2 Teori Tanggungugat dan Tanggung jawab Hukum

Jika berbicara tentang tanggungjawab dan tanggungjawab secara hukum maka harus ada kesalahan dan adanya resiko sehingga dapat dimintai tanggungjawab baik secara perda-

ta maupun secara pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah pada Pasal 1 angka 23 yang berbunyi "Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggunggugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi". Pengaturan tentang tanggungjawab dan tanggunggugat didalam undang-undang tersebut jelas menyebutkan bahwa pejabat pemerintah yang lebih tinggi melimpahkan delegasi tanggungjawab dan tanggunggugat kepada pejabat pemerintah yang lebih rendah.

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa teori tanggungjawab dalam perbuatan malawan hukum dibagi menjadi beberapa teori antara lain:

- a. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur aduk;
- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan yang didasari pada perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum doktriner dilakukan hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Didalam penelitian ini melakukan kajian teori berupa teori negara hukum sebagaimana di disebutkan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" maksudnya adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawabkan. Sedangkan teori kewenangan, teori

tanggungjawab dan teori tanggungjawab juga teori tujuan hukum yang didalamnya terhadap teori kepastian hukum, teori keadilan bermartabat dan teori kemanfaatan yang menjadi fokus dalam pembahasan penelitian ini agar apa yang dicita-citakan negara ini yaitu kepastian hukum, keadilan dan sama di mata hukum.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Pajak dan Retribusi Kendaraan Bermotor

Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan suatu daerah untuk membiayai APBD yang dipergunakan sebaik-baiknya untuk menyelenggarakan pemerintahan serta membiayai pembangunan yang nantinya dapat menarik investor datang ke daerah tersebut. Pajak dan retribusi tersebut merupakan pungutan kepada perorangan maupun badan hukum yang sifatnya wajib dan memaksa karena dibebankan sanksi, hal ini telah diamanatkan didalam UU No 28 Thn 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

Menurut Puspita (2016) menyatakan penetapan target penerimaan pajak daerah dilakukan dengan memproyeksikan potensi pajak daerah kota malang selama 5 tahun ke depan, dilanjutkan dilakukan proyeksi target

pajak daerah kota malang selama 5 tahun kedepan. Selain itu juga didasarkan pada indikator yang ada di kota malang yaitu salah satunya pertumbuhan ekonomi.

Menurut Yuskar dan Yanti (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor yang membayar PKB akan mempengaruhi secara langsung penerimaan pajak kendaraan dan semakin banyak kendaraan yang membayar PKB maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Jenis pajak daerah yang berhubungan dengan kendaraan bermotor adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak parkir yang dibebankan kepada pemilik atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor (Pasal 3-Pasal 20). Pajak tersebut diwajibkan bagi siapa saja yang memiliki kendaraan bermotor dan pembayaran pajak wajib dibayar, apabila tidak dibayar tepat waktu maka dapat dibebankan sanksi baik kurungan maupun sanksi denda karena dianggap lalai dan merugikan pemerintah daerah (Pasal 174-Pasal 175 UU No. 28 Thn 2009).

Rustiyangsi (2011) menyebutkan didalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan

dalam UU perpajakan berupa sanksi administratif (dapat berupa bunga, denda dan kenaikan) serta sanksi pidana. Saksi perpajakan kepada wajib pajak diberikan agar menjadi kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi pajak tersebut diberikan agar semua warga negara wajib taat pajak agar dapat meningkatkan pembangunan dan menggerakkan roda pemerintahan.

Menurut Irene.F.Pontoh, Ventje Ilat dan Jessy.D.L.Warongan (2016) didalam penelitiannya menyebutkan bahwa proses pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang mengalami kesulitan adalah wajib pajak yang kendaraan bermotor yang hilang dan rusak berat akibat kecelakaan sehingga kendaraan itu tidak bisa dipergunakan, tunggakan atau piutang pajak yang ada di provinsi sulawesi utara karena adanya tindakan pencurian kendaraan bermotor dan kendaraan yang rusak parah mengalami kecelakaan, oleh karena itu pemilik kendaraan atau wajib pajak yang mengalami keadaan seperti ini tidak mau membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian adanya kemudahan mendapatkan kendaraan bermotor baru dengan menggunakan alamat fiktif juga membuat wajib pajak tidak mau balik nama kendaraan bermotor serta kendala lainnya

adalah masalah ekonomi dan lupa membayar pajak sehingga kepatuhan membayar pajak yang menjadi masalah utama dalam pemenuhan pungutan pajak.

Besarnya tarif pajak parkir sebagaimana diatur didalam UU No. 28 Thn 2009 khusus untuk pajak parkir sebesar 30% merupakan tarif yang paling tinggi dibandingkan tarif pajak daerah lainnya sehingga pendapatan daerah dari sektor parkirlah yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pajak parkir yang dikenakan kepada orang atau badan hukum yang menyelenggarakan perpajakan. Apabila orang atau badan hukum yang telat atau kealfaanya membayar pajak parkir tersebut maka sanksi denda maupun dihadapkan ke persidangan pengadilan pajak merupakan opsi yang terakhir dilakukan oleh pemerintah daerah guna mendapatkan pajak parkir tersebut.

Berbeda dengan retribusi yang juga merupakan pendapatan lain dari pajak daerah dan retribusi yang dibagi kepada pusat. Didalam Pasal 1 angka 64 retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau ijin yang dikeluarkan suatu daerah dan ijin yang diberikan merupakan ijin khusus kepada perorangan atau badan hukum. Setiap orang juga dibebankan wajib retribusi untuk mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan

pemerintahannya yang nantinya dapat digunakan/dimanfaatkan untuk masyarakat banyak khususnya daerah yang menarik retribusi itu.

Retribusi yang dibahas adalah khusus untuk Surabaya mengenai tarif retribusi yang telah ditetapkan melalui Perwali No. 29 Thn 2019 yang mana besarnya bervariasi tergantung jenis kendaraannya. Untuk mobil sedan, pick up dan kendaraan lainnya dikenakan retribusi Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sedangkan untuk sepeda motor dikenakan retribusi Rp.1.000,- (seribu rupiah). Tarif retribusi yang ditentukan melalui perda tersebut berbanding terbalik dengan fakta dilapangan yang mana parkir TJU yang harusnya dikelola pemerintah daerah diberikan kepada perorangan yang menarik retribusi parkir tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan antara lain untuk mobil Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan sepeda motor Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Dalam penelitian ini yang langsung mengecek kelapangan yaitu lahan parkir ditepi jalan umum yang seharusnya dikelola pemerintah daerah akan tetapi dikelola perorangan / jukir yang bermodalkan rompi dan karcis parkir hal ini dapat di lihat diparkir tepi jalan umum didepan Polrestabes Surabaya pada tanggal 8 (Delapan) juni 2020 dengan nomor karcis parkir mobil 003615 dengan biaya

untuk mobil sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan karcis tanda masuk mobil nomor 001884 di Samsat II Surabaya 2020 tanggal 9 (Sembilan) juni 2020 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Yang lebih menjadi perhatian adalah didalam karcis tersebut menggunakan klausul baku dan menggunakan klausul eksonerasi yang membebaskan pengelola parkir dari tanggung jawab atas kehilangan kendaraan selama parkir di lahan parkir yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Adapun isi klausul baku dan klausul eksonerasi didalam karcis parkir di Samsat II Surabaya tersebut sebagai berikut:

1. Parkirlah kendaraan anda ditempat yang telah ditentukan dan dikunci;
2. Tempat parkir ini digunakan untuk parkir kendaraan anda selama jam kerja Samsat dan tanda masuk ini bukan sebagai tanda terima penitipan kendaraan.
3. Segala bentuk kerusakan/kehilangan kendaraan atau barang-barang didalamnya menjadi tanggungjawab pemilik;
4. Setiap kendaraan yang masuk/keluar harus menunjukkan karcis dan STNK pada petugas;
5. Kehilangan karcis tanda masuk ini akan dikenakan biaya administrasi/denda sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Berbeda dengan klausul baku dan klausul eksonerasi di karcis mobil didepan Polrestabes Surabaya sebagai berikut:

1. Tunjukkan karcis dan STNK pada petugas bila meninggalkan area;
2. Jangan tinggalkan karcis dan barang-barang berharga dikendaraan;
3. Kerusakan dan kehilangan kendaraan termasuk barang di kendaraan, resiko pemilik sendiri;
4. Apabila karcis hilang denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Dari kedua lahan parkir yang seharusnya dikelola pemerintah daerah namun diserahkan kepada perorangan yang menarik retribusi parkir tidak sesuai ketentuan perda juga menggunakan pengalihan tanggungjawab dan menggunakan klausul baku merupakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Thn 1999 serta pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah seakan menutup mata atas pelanggaran tersebut membuat banyaknya lahan parkir yang menjadi wewenang pemerintah daerah dikelola orang/jukir dan menarik retribusi parkir sesuka hati dan apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor tidak ada tanggungjawab ganti kerugian dan membiarkan pemilik kendaraan untuk menguru sendiri

dan membuat laporan kepada kepolisian setempat sehingga membuat kerugian yang besar bagi konsumen yang memarkirkan kendaraan bermotor miliknya dilahan parkir yang dikelola pemerintah daerah.

4.2 Parkir Kendaraan Bermotor Merupakan Penitipan atau Penyewaan

Perda kota Surabaya yang mengatur parkir jika di pelajari lebih rinci hanya mengatur penjelasan parkir, jenis parkir, tarif parkir dan sanksi apabila lalai dalam melaksanakan apa yang diatur didalam perda tersebut, akan tetapi didalam perda tidak mengatur mengenai perjanjian apa yang digunakan didalam parkir apakah menggunakan perjanjian penitipan atau perjanjian sewa lahan parkir. Hal ini yang membuat banyak masyarakat tidak mengerti kontruksi hukum dalam perjanjian parkir tersebut yang hanya tahu bahwa kendaraan bermotor milik konsumen parkir dan membayar pajak parkir, retribusi parkir. Jika kendaraan bermotor yang diparkir tersebut hilang maka hanya mengandalkan asuransi dan jika tidak ada asuransi maka resiko ditanggung sendiri oleh konsumen pemilik kendaraan bermotor.

Banyak orang berpendapat bahwa kendaraan bermotor yang diparkirkan di lahan parkir merupakan perjanjian penitipan atau

tempat penitipan kendaraan, karena konsumen parkir yang mengendarai kendaraan bermotor tersebut masuk kedalam area parkir baik yang dikelola pemerintah daerah melalui pihak ketiga (perorangan/badan hukum) maupun yang dikelola badan hukum (swasta) diberikan karcis parkir masuk sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut benar parkir di area itu, namun didalam karcis parkir berisikan perjanjian baku dan terdapat klausul eksonerasi (pengalihan tanggung jawab) apabila terjadi kehilangan barang/kendaraan bermotor yang diparkir tersebut. Dengan masuknya konsumen parkir dilahan parkir yang dikelola pemerintah daerah maupun yang dikelola badan hukum, maka konsumen parkir menerima dan sepakat dengan isi yang tertera didalam karcis parkir, sehingga terkesan bahwa konsumen parkir menerima isi yang tertera di karcis parkir dan secara sepihak sepakat karena membutuhkan tempat untuk kendaraan bermotor miliknya parkir (Pasal 1338 KUH Perdata).

Berdasarkan karcis parkir yang ada di Samsat II Surabaya isinya menyatakan bahwa karcis parkir bukan sebagai bukti penitipan kendaraan bermotor, hanya sebagai bukti parkir kendaraan bermotor, sehingga setiap kendaraan bermotor yang masuk kelahan parkir di samsat II Surabaya tidak mengenal yang

namanya penitipan atau penyewaan akan tetapi hanya parkir dan yang disebut parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Pasal 1 angka 1 Perda 3 Thn 2018). Jika kendaraan bermotor yang parkir tidak disebut penitipan kendaraan maupun penyewaan lahan maka apabila terjadi kehilangan kendaraan dilahan parkir yang dikelola pemerintah daerah maupun badan hukum, siapa yang bertanggungjawab dan dimintai ganti kerugian yang dialami pemilik kendaraan dan dasar hukum apa yang dipakai jika diajukan gugatan ke pengadilan.

4.3 Perjanjian Penitipan Kendaraan Bermotor

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai perjanjian penitipan kendaraan bermotor baik yang dikelola pemerintah daerah maupun yang dikelola badan hukum atau perorangan. Kendaraan bermotor yang parkir dilahan parkir menggunakan perjanjian yaitu karcis parkir yang berisi nomor polisi kendaraan, jenis kendaraan, tanggal dan jam masuk kendaraan serta nama lokasi lahan parkir. Karcis parkir tersebut merupakan bukti adanya perjanjian penitipan atau perjanjian penyewaan lahan parkir yang menjadi perdebatan banyak pihak terutama apabila kendaraan

bermotor tersebut hilang dan pemilik kendaraan masih memegang karcis parkir. Jika karcis parkir merupakan perjanjian penitipan kendaraan bermotor, maka apa yang dimaksud didalam Pasal 1694 KUH Perdata si penerima titipan harus menjaga dan mengembalikan kendaraan yang dititipkan tersebut kepada pemiliknya dalam keadaan baik dan tidak hilang.

Karcis parkir yang menjadi bukti bahwa kendaraan bermotor benar parkir di lahan parkir yang dikelola pemerintah daerah maupun badan hukum berisikan klausul baku dan klausul eksonerasi yang mana didalam karcis parkir tertera perjanjian sepihak yang harus ditaati oleh pemilik kendaraan bermotor. Isi karcis parkir yang merugikan pemilik kendaraan yaitu apabila kendaraan yang parkir tersebut hilang maka pengelola lahan parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang maupun kendaraan bermotor tersebut. Sebagai contoh karcis parkir yang ada di Polrestabes Surabaya tanggal 8 juni 2020 yang berisi klausul baku dan klausul eksonerasi yaitu “kerusakan dan kehilangan kendaraan termasuk barang di kendaraan, resiko pemilik sendiri”.

Klausul baku yang dibuat didalam karcis parkir tersebut hanya dibuat sendiri oleh pengelola lahan parkir tanpa dibicarakan/dibahas

terlebih dahulu antara kedua belah pihak sehingga klausul baku tersebut dipaksakan dan pemilik kendaraan diwajibkan mengikuti apa yang tertera didalam karcis parkir, sementara apa yang dimaksud didalam Pasal 1338 KUH Perdata sepakat para pihak menjadi undang-undang asalkan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Sepakat sepihak sebagaimana isi karcis parkir yang mengandung klausul baku dan klausul eksonerasi bukanlah apa yang diamanatkan oleh undang-undang serta bertentangan dan melanggar UU Perlindungan Konsumen.

Perjanjian penitipan kendaraan bermotor harusnya menguntungkan kedua belah pihak baik pengelola lahan parkir (pemerintah daerah dan badan hukum) dengan konsumen parkir agar tercapai keadilan bermartabat dan tidak merugikan salah satu pihak. Sejak awal perjanjian penitipan sebagaimana diatur didalam buku III KUH Perdata haruslah dilaksanakan yaitu pengembalian barang/kendaraan yang dititipkan dalam kondisi awal dititipkan, apabila terjadi cacat atau rusak serta hilang barang/kendaraan yang dititipkan, maka penerima titipan haruslah bertanggungjawab untuk menggantinya.

4.4 Perjanjian Sewa-Menyewa Lahan Parkir

Pembahasan dalam penelitian ini adalah perjanjian penyewaan lahan parkir yang mana pemilik lahan parkir menyediakan lahan untuk disewakan kepada orang lain yang memiliki kendaraan bermotor. Sewa menyewa terjadi apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai apa yang di sewakan dan harga sewa serta berapa lama sewa berlaku (Pasal 1548-Pasal 1550 KUH Perdata). Sewa menyewa lahan parkir untuk kendaraan bermotor dibuat dalam bentuk karcis parkir yang merupakan bukti bahwa lahan parkir telah disewa oleh konsumen pemilik kendaraan bermotor untuk waktu tertentu dan biaya sewa telah disepakati.

Besarnya sewa lahan parkir di kota Surabaya diatur didalam Perwali No. 29 Thn 2018 tergantung dari jenis kendaraan bermotor yang parkir ditepi jalan umum dan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sewa lahan parkir yang dimaksud dalam perwali tersebut berupa tarif retribusi yang merupakan pendapatan asli daerah khususnya kota Surabaya. Dalam sewa menyewa lahan parkir berarti si penyewa berhak atas lahan parkir yang disewanya yang menjadi lahan parkir tersebut, akan tetapi pihak yang menyewakan tidak

berhak atas lahan parkir yang disewakannya. Sipenyewa wajib menjaga, memperbaiki lahan parkir yang disewakan apabila terjadi kerusakan baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian (Pasal 1551 KUH Perdata) dan sewa menyewa berakhir seketika itu apabila si penyewa keluar dari lahan parkir yang disewakan tersebut dan secara otomatis kembali kepada penyewa dan dapat disewakan kembali kepada orang lain (Pasal 1563 KUH Perdata).

Karcis parkir merupakan bukti telah terjadi sewa-menyewa lahan parkir dan si penyewa dalam hal ini konsumen pemilik kendaraan bermotor wajib menjaga sendiri kendaraan bermotor miliknya selama parkir dan yang menyewakan lahan parkir menyerahkan sepenuhnya pengelolaan lahan parkir yang disewakan tersebut. Apabila terjadi kehilangan, kerusakan barang/kendaraan bermotor di lahan parkir yang disewakan tersebut maka yang menyewakan tidak bertanggungjawab atas resiko tersebut melainkan menjadi tanggungjawab si penyewa. Karcis parkir yang berisi klausul baku dan klausul eksonorasi didalam sewa-menyewa lahan parkir dapat dibenarkan karena prinsip dalam sewa-menyewa ialah si penyewa yang menguasai lahan parkir yang disewanya, akan tetapi penyewaan lahan parkir untuk kendaraan bermotor hanya

berlaku untuk satu kendaraan bermotor saya tidak berlaku bagi semua lahan parkir dan lahan parkir tersebut disewakan kepada semua konsumen parkir sehingga sewa-menyewa tersebut tidak murni.

Yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian sewa-menyewa lahan parkir ini adalah lahan parkir yang menggunakan karcis parkir merupakan penitipan kendaraan atau penyewaan lahan parkir sehingga perdebatan mengenai kedua hal tersebut dapat solusi dan pemahaman bagi masyarakat khususnya konsumen pemilik kendaraan bermotor. Perdebatan mengenai penitipan lahan parkir dan penyewaan lahan parkir dapat dilihat dari lahan parkir yang dikelola pemerintah daerah dengan memberikan pengelolaannya kepada perorangan maupun badan hukum dengan menggunakan karcis parkir bukan sebagai bukti penitipan atau bukti penyewaan hanya sebagai bukti parkir sehingga membuat keaburan hukum dan tidak adanya kepastian hukum di dalam karcis tersebut. Berbeda dengan karcis parkir yang dikelola badan hukum setiap bulan dibebankan pajak parkir yang menggunakan karcis parkir sebagai bukti konsumen parkir menyewa lahan parkir bukan penitipan lahan parkir sebagai contoh pengelola lahan parkir (badan hukum) di mal city of tomorrow

Surabaya yang didalam karcis parkirnya berisi ketentuan umum sebagai berikut:

1. Tarif parkir yang berlaku tercantum pada rambu tarif.
2. Karcis tanda parkir merupakan bukti pengguna kendaraan menyewa lahan parkir di area parkir yang terintegrasi dengan sistem. Jika karcis tanda parkir hilang, pengguna kendaraan wajib memperlihatkan STNK, Identitas pengemudi dan keterangan resmi lainnya serta dikenakan biaya administrasi.
3. Pengguna kendaraan diwajibkan taat pada rambu, ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
4. Setiap pemilik karcis parkir berhak menyampaikan keluhan dan permasalahan yang diterima selama berada di area parkir. Hal tersebut dapat disampaikan kepada tim management SKY Parking melalui customer service yang tertera pada karcis parkir dan akan ditangani sesuai dengan SOP SKY Parking.
5. Demi kenyamanan bersama dimohon untuk memastikan kendaraan anda terkunci dengan baik dan tidak meninggalkan tiket parkir, surat-surat dan barang-barang berharga anda didalam kendaraan anda.

Didalam karcis parkir tersebut maupun di area lahan parkir terhadap rambu-rambu yang meminta kepada konsumen parkir agar menjaga kendaraan bermotor miliknya dengan memberikan kunci tambahan atau meninggalkan tiket parkir dan surat maupun barang-barang berharga didalam kendaraan saat parkir dikarenakan dapat memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat tindak pidana yang mengakibatkan kendaraan bermotor yang parkir dirusak atau dicuri pada saat parkir. Berbeda dengan lahan parkir yang dikelola pemerintah daerah yang kendaraan parkir di tepi jalan umum yang mana petugas parkir/jukir memberikan karcis dan meminta agar konsumen pemilik kendaraan tidak mengunci stank kendaran bermotor maupun tidak di handrem saat parkir agar memudahkan kendaraan tersebut dipindahkan pada lain ada kendaraan lain yang akan keluar dan tidak ada pengecekan STNK saat sepeda motor akan meninggalkan lahan parkir tersebut.

4.5 Perlindungan Hukum Konsumen dan Ganti Kerugian menurut Asuransi

Didalam penelitian perlindungan hukum konsumen ini yang akan dibahas mengenai konsumen parkir yang menggunakan jasa parkir dan juga lahan parkir yang dikelola pemerintah daerah maupun badan hukum. Perlindu-

ngan hukum terhadap konsumen parkir baik dari sisi pelayanan, keamanan dan tarif parkir serta kenyamanan konsumen pada saat menggunakan jasa dan lahan parkir tersebut. Pembahasan mengenai pelayanan parkir yang dikeluhkan oleh konsumen parkir di west mal grand Indonesia Jakarta pada tanggal 18 juni 2020 di mediakonsumen.com melalui surat pembaca yang intinya kecewa terhadap pelayanan parkir di tempat tersebut yang mana mal grand Indonesia dikelola oleh pihak ketiga badan hukum PT. Secure Parking Indonesia. Adapun keluhan pelayanan yang dialami oleh konsumen parkir tersebut yang namanya Andri Yono (Depok) adalah system gate self service yang tidak didukung oleh alat yang handal sehingga sering error dan petugas parkir yang lama datang mengakibatkan antrian kendaraan panjang di pintu masuk atau pintu keluar. Konsumen membayar biaya sewa atau biaya penitipan selama menggunakan lahan parkir tersebut akan tetapi pelayanan yang kurang maksimal mengakibatkan keluhan konsumen disampaikan melalui media online.

Didalam asuransi jumlah tanggungan yang menjadi kewajiban asuransi hanya berdasarkan apa yang telah disepakati bersama diawal pada saat penandatanganan perjanjian asuransi dan besarnya ganti kerugian yang ditang-

gung asuransi. Biasanya asuransi merupakan badan hukum yang menanggung resiko kerugian yang dialami konsumen. Asuransi sejumlah uang dapat ditemukan pada perjanjian asuransi jiwa, yang mana kematian seseorang merupakan syarat pembayaran kepada tertanggung, dan peristiwa kematian juga digolongkan sebagai peristiwa tak tertentu. Asuransi kerugian merupakan suatu jenis asuransi yang dimaksudkan untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung yang mengalami kerugian akibat suatu kejadian yang ditanggung oleh penanggung. Pemberian ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh tertanggung dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari perjanjian asuransi, melainkan hanya sebatas pemulihan terhadap kerugian bukan keseluruhan dan dapat berupa kerugian material maupun kerugian berupa kematian atau cacat tubuh konsumen yang tunduk kepada perjanjian yang telah dibuat.

Masalah kehilangan kendaraan bermotor dilahan parkir yang dikelola pemerintah daerah ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir, oleh pemerintah daerah melalui perda 3 thn 2018 sudah mengatur tentang asuransi terhadap kehilangan kendaraan bermotor akan tetapi asuransi (Pasal 21) apa dan bagaimana

asuransi tersebut tidak dijelaskan secara signifikan dan terkesan mengambang dan tidak ada kepastian hukum apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor. Sedangkan di Pasal 22 mewajibkan pengelola lahan parkir dalam hal ini badan hukum wajib mengasuransikan semua kendaraan yang parkir. Perbedaan pada pasal 21 dan pasal 22 adalah asuransi oleh pemerintah daerah hanya kerusakan dan kehilangan kendaraan bermotor yang bukan disebabkan kelalaian pengguna jasa parkir sedangkan untuk badan hukum ditegaskan mengasuransikan semua kendaraan bermotor tidak ada embel-embel lainnya sehingga ada dikriminasi mengenai asuransi sebagaimana diatur didalam perwali tersebut.

Tujuan asuransi adalah untuk melindungi segala kerugian yang dialami oleh siapa saja yang kendaraan bermotor miliknya hilang dilahan parkir dan biasanya asuransi bagi yang menggunakan pembayaran dengan cara menyicil kepada leasing maka kendaraan bermotor tersebut pasti langsung di cover asuransi kehilangan maupun kerusakan akibat kecelakaan akan tetapi jika kendaraan tersebut telah lunas maka tidak di cover asuransi dan apabila terjadi kehilangan maka kerugian yang besar akan dialami oleh konsumen kendaraan bermotor.

Ganti kerugian menurut KUH Perdata hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dengan menggunakan Pasal 1365 didala gugatannya dan yang dijadikan tergugat adalah pengelola lahan parkir akan tetapi yang banyak digugat hingga saat ini adalah badan hukum yang mengelola lahan parkir dan yang memiliki ijin pengelolaan perparkiran, sedangkan untuk pemerintah daerah yang mengelola lahan parkir jarang bahkan tidak ada yang digugat ke pengadilan untuk meminta ganti kerugian.

4.6 Penyelesaian Sengketa Parkir Kendaraan Bermotor

Didalam Perda 3 Tahun 2018 mengatur tentang asuransi kendaraan baik yang dikelola Pemerintah Daerah maupun yang dikelola orang atau badan hukum jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor. Asuransi yang diatur didalam peraturan daerah tersebut tidak mengatur secara signifikan bagaimana asuransi itu dan besaran klaim asuransinya.

Tempat parkir yang dikelola pemerintah daerah dikelola oleh perorangan atau sekelompok orang yang sering disebut jukir (juru parkir) dengan bermodalkan rompi parkir dan karcis serta menerima uang parkir, akan tetapi jika terjadi kehilangan jukir tersebut lepas tangan dan tidak ada tanggungjawab atas

kehilangan tersebut. Banyak lokasi lahan parkir yang dikelola Pemerintah Daerah dikelola oleh juru parkir liar yang menerima uang parkir dan di nikmati sendiri hasil parkir tersebut tanpa ada tanggungjawab terhadap jika kehilangan kendaraan bermotor. Sedangkan lahan parkir yang dikelola perorangan atau badan hukum sudah banyak dilakukan gugatan ke pengadilan negeri guna mendapatkan ganti kerugian dan gugatan tersebut dimenangkan oleh konsumen parkir dengan mewajibkan pengelola parkir (badan hukum) untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen.

Suatu hal yang perlu diperhatikan jika parkir merupakan penitipan barang, maka gugatan dapat didasarkan pada wanprestasi atau cidera janji karena pengelola parkir gagal memenuhi janjinya untuk mengembalikan kendaraan bermotor dalam wujud ketika kendaraan itu dititipkan kepadanya. Dalam praktek tuntutan yang dilakukan penggugat untuk kasus kehilangan kendaraan diarea parkir adalah gugatan perbuatan melawan hukum dengan membuktikan kesalahan dari tergugat. Gugatan perbuatan melawan hukum juga bisa dilakukan karena ada kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi, dengan demikian walaupun ada hubungan kontrak atau perjanjian,

tetap dapat dituntut dengan perbuatan melawan hukum.

Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap konsumen atas pelayanan yang diberikannya, hal ini terlihat dari putusan-putusan yang ada, bahwa pelaku usaha berusaha mengelak dari tanggungjawabnya terhadap kerusakan maupun kehilangan kendaraan bermotor yang sedang parkir didalam area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir, sehingga menurut penulis pengelola parkir belum menjalankan tanggungjawabnya sesuai UU 8 Thn 1999 karena tidak apa yang menjadi putusan pengadilan dengan memenangkan konsumen yang diatur dalam Pasal 4.

V. KESIMPULAN

Pajak merupakan pendapatan asli daerah (PAD) bagi daerah yang ada di Indonesia yang dalam hal ini pajak kendaraan, pajak parkir dan retribusi parkir. Hasil dari pajak kendaraan dan pajak bea balik nama tersebut akan dibagi kepada pemerintah daerah yang besarnya bervariasi. Dengan dibebankannya pajak kendaraan kepada konsumen, seharusnya pemerintah provinsi memiliki kewajiban tanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan bermotor, akan tetapi terhadap sengketa pajak yaitu pajak kendaraan, pajak bea balik nama

tidak termasuk didalam kewenangan pengadilan pajak (Pasal 31 UU No. 14 Thn 2002). Terhadap pemerintah kabupaten/kota yang menarik pajak parkir dan retribusi parkir wajib dibebankan tanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor karena pemerintah kabupaten/kota menarik pajak parkir dari pengelola lahan parkir (badan hukum) dan juga menarik retribusi parkir yang lahan parkir dikelola pemerintah daerah (Pasal 85 UU No. 30 Thn 2014). Setiap konsumen/pemilik kendaraan maupun pengelola lahan parkir (badan hukum) dapat mengajukan tanggungjawab terhadap pemerintah provinsi atau kabupaten / kota apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor. Tanggungjawab pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dapat menjadi solusi bagi konsumen yang kehilangan kendaraan bermotor yang parkir dilahan parkir yang dikelola pemerintah daerah yang juga dibebankan retribusi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, *Hukum Kontak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta.

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Dani Indrawan dan Heisky Bambang S, *Masalah Secure Parking*, Media Indonesia, 24 Maret 2002.
- Puspita, Ayu Fury, *Analisis Target Penerimaan Pajak Daerah*, Jurnal Administrasi dan Bisnis Volume 10, Nomor 1, 1 Juni 2016: 25-38.
- Rustiyaningsih, Siti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, Widya Warta No. 2 Tahun XXXV/Juli 2011:44-54.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*, Dinamika Keuangan dan Perbankan, November 2001, Hal. 126-142 Volume 3 Nomor 1.
- Irene.F.Pontoh, Ventje Ilat, Jessy D.L. Warongan, *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, karya ilmiah, 2016.
- Fahmi, Ardianto, Amanda Raisa, Tomy Michael, *Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda atau Barang terhadap Pengelola Parkir yang berlindung di bawah klausa baku*, Jurnal Hukum Magnum Opus Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Februari 2020.
- Henry, *Analisis Tanggungjawab Parkir di Indonesia di Tinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Putusan Pengadilan dan Perda No. 5 Tahun 1999*, Tesis, Universitas Indonesia, 2020.
- www.bps.go.id, *Data Sensus Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor*, di Unduh tanggal 06 Mei 2020.
- www.mediakonsumen.com, *Surat Pembaca, Kecewa dengan Pelayanan Parkir Mal Grand Indonesia, 18 Juni 2020*, di unduh tanggal 23 Juni 2020.
- www.ylpkjatim.or.id, *Parkir Liar Tanpa Karcis Masih Marak di Surabaya*, 31 Mei 2018, di unduh tanggal 23 Juni 2020.
- Suarasurabaya.net, *Lapor ke Suara Surabaya Polisi Langsung Sergap Pencuri Sepeda Motor*, 21 Juni 2019, di unduh tanggal 08 Mei 2020.
- Radar Surabaya, *Polda Jatim Identifikasi 3.100 Ranmor Curian, Digelar di Pameran BB*, 25 September 2019, di unduh tanggal 08 Mei 2020.
- Karcis Parkir SKY Parking Lokasi Mal City Of Tomorrow Surabaya, 10 Juni 2020, jam: 13:35 Wib.